

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP ETIKA TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR TRADISIONAL

(ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE ON THE ETHICS OF BUYING AND SELLING TRANSACTIONS IN TRADITIONAL MARKETS)

Wahidah Z

STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil

Email: Idawahida5733@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 22-05-2023 Revised: 28-05-2023 Accepted: 28-06-2023 Keywords: Ethics; Transaction; Selling.	<i>Conducting a buying and selling transaction must have good ethics by the guidance of Islamic law, this study aims to explain the transaction of buying and selling in the Thursday Folding Kajang Market. This research is field research with qualitative methods that are carried out in the descriptive analysis. The results showed that the majority of traders had practiced according to the rules of Islamic law. However, a small number of people still cheat to reap profits such as reducing the scales, purchasing goods that should not be returned, and lying in explaining their merchandise. If you look at it from the perspective of Islamic law, the behavior of some traders in the Kajang Folding Thursday Market such as the act of reducing the scales, lying, and not being able to return their merchandise is an act that is prohibited in Islamic law. The pedagogy should pay attention to what is good and bad</i>
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Etika; Transaksi; Jual Beli.	Melakukan sebuah transaksi jual beli harus memiliki etika yang baik sesuai dengan tuntunan hukum Islam, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan transaksi jual beli di Pasar Kamis Lipat Kajang. Penelitian ini bersifat lapangan (<i>field research</i>) dengan metode kualitatif yang dilakukan secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pedagang telah menjalankan sesuai aturan hukum Islam. Namun, sebagian kecilnya masih ada yang melakukan kecurangan demi meraup keuntungan seperti mengurangi timbangan, barang yang dibeli tidak boleh dikembalikan, berbohong dalam menerangkan barang dagangannya. Jika melihat dalam perspektif hukum Islam maka perilaku sebagian pedagang di Pasar Kamis Lipat Kajang seperti perbuatan mengurangi timbangan, berbohong dan tidak boleh mengembalikan barang dagangannya merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam. Sebaiknya para pedagang memperhatikan mana yang baik dan buruk.



Copyright© 2023 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-Share Alike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Transaksi jual beli telah di atur dalam Islam, sehingga ada beberapa syarat dan rukun yang mesti terpenuhi antara penjual dan pembeli (Marwal & Halid, 2021: 75). Jika salah satu cidera syarat yang telah diberlakukan maka transaksi akan menjadi batal (Az-Zuhaili, 2009: 190). Oleh karenanya, pedagang dan pembeli harus berhati dalam melakukan transaksi jual beli, agar yang dilakukan sesuai dengan tuntunan agama (Tarmizi, 2018: 102).

Transaksi yang dapat merugikan pembeli masih kerap terjadi diberbagai pasar tradisional termasuk di Lipat Kajang. Pedagang masih ada yang melakukan yang bertentangan dengan hukum Islam seperti pengurangan timbangan di barang dagangan gula dan ikan, ini tentu sangat merugikan pembeli.

Penelitian terdahulu yang mengkaji etika transaksi jual beli di Pasar Tradisional telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti oleh: 1). Nurul Tari Rahmawati, Mulyadi Kosim dan Sutisna pada tahun 2023 yang berfokus pada penerapan etika bisnis dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Leuwiliang Kab. Bogor (Rahmawati et al., 2022: 894); 2). Gadis Arniyati Athar pada tahun 2020 berfokus pada penerapan etika bisnis Islam pada pedagang di pasar tradisional di Kota Binjai Sumatera Utara (Athar, 2020: 124); 3). M. Rasyid Hidayat dan Amalia Rahmaniah pada tahun 2019, berfokus pada perilaku pedagang di pasar tradisional Sentra Antasari Banjarmasin (M. R. Hidayat & Rahmaniah, 2019: 92). Berdasarkan peneletian terdahulu dan paparan latar belakang diatas, maka penulis terdapat fokus penelitian yang membedakan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada etika transaksi jual beli di pasar tradisional Lipat Kajang Kec. Simpang Kanan, Kab. Aceh Singkil. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengkaji permasalahan etika transaksi jual beli di pasar tradisional Lipat Kajang, Aceh Singkil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif (Emzir, 2012: 60). Fokus penelitian ini mengenai etika transaksi jual beli di Pasar Kamis Lipat Kajang Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Pasar Kamis Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, dimulai pada tanggal 01 September sampai 10 Oktober 2022. Sumber data yang dibutuhkan adalah sumber data primer yakni dikumpulkan dari data lapangan seperti hasil wawancara dengan para pedagang dan pembeli di Pasar Kamis Lipat Kajang, wawancara ini dilakukan kepada 1

orang pengelola pasar, 7 orang pedagang dan 1 orang pembeli. Di sisi lain penulis juga menggunakan data sekunder yakni data yang diperoleh berupa dokumentasi dari Pasar Kamis Lipat Kajang yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Setelah itu, diambil sumber-sumber yang relevan yang dapat memberikan informasi yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Kampong Lipat Kajang

Republik Pasar Kamis Lipat Kajang sebagai wadah dari aktifitas jual-beli, ditempati oleh mayoritas pedagang Muslim. Pedagang yang memiliki karakteristik Islami. Pasar Kamis Lipat Kajang merupakan pasar persaingan sempurna. Karena disana terdapat banyak penjual dan pembeli. Penjual tidak dapat menentukan harga secara serta merta, karena harga terbentuk melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan.

Pedagang menjual barangnya sesuai harga yang berlaku di pasar. Dalam mekanismenya, penawaran terjadi secara rela sama rela, suka sama suka, sehingga tidak ada paksaan untuk melakukan transaksi.

Bapak Aminullah mengatakan munculnya kegiatan perdagangan di Pasar Kamis Lipat Kajang sedikit banyak telah membantu berjalannya roda perekonomian pada masyarakat Lipat Kajang dan sekitarnya. Mayoritas dari pedagang yang berada di lingkungan Pasar Kamis Lipat Kajang tersebut menjadi pekerjaan pokok. Namun, sebagian kecil pedagang yang berjualan di lingkungan Pasar Kamis Lipat Kajang hanya sebagai sampingan saja, seperti halnya pedagang mengelola sawah yang mereka punya. Ketika panen maka berjualan di pasar akan digantikan oleh anaknya karena menurut pedagang bahwa berjualan di pasar adalah pekerjaan sampingan, hal ini terjadi atas dorongan untuk memenuhi kebutuhan keluarga ataupun untuk menambah penghasilan keluarga, saat ini jumlah pedagang di Pasar Kamis yang tercatat di pembukuan berjumlah 45 pedagang, dan masih banyaknya pedagang kategori kecil dan tidak menetap berjualan juga masih banyak, selain itu pedagang juga di isi oleh dari kampong tetangga, seperti kampong Tanjung Mas, Lipat Kajang Atas, Pandan Sari, dan Silatong (Aminullah, wawancara, 08 September 2022).

Para pedagang di Pasar Kamis Lipat Kajang berjualan 9 jam setiap harinya mulai dari pukul 05.00-14.00. Namun tidak semua pedagang berjualan selama 9 jam ada yang kurang dari 9 jam, dilihat dari barang jualannya, ketika sudah laku semua terjual, bisa pulang

lebih cepat. Pedagang di Pasar Kamis Lipat Kajang adalah pedagang yang sudah lama berjualan yaitu antara 0 tahun s/d 10 tahun lebih.

Para pedagang yang berjualan di lingkungan Pasar Kamis Lipat Kajang ini, telah lama beradaptasi dengan usahanya dan pada umumnya pedagang ini memiliki jiwa wirausaha yang baik. Jiwa pedagang timbul karena melihat sebuah peluang yang bagus untuk berjualan. Sehingga pedagang sebagai salah satu profesi turun temurun dari keluarganya. Pedagang bagi sebagian orang merupakan pekerjaan paksaan, karena sulitnya mencari pekerjaan.

Pedagang dengan menggunakan kios, konsumen terbesar dari kelompok ini adalah pelanggan tetap sehingga kesempatan bersikap tidak jujur semakin kecil. Agar tetap bisa mempertahankan pelanggan setia, bagaimanapun mereka dituntut bersikap jujur, ramah, menjual barang yang berkualitas.

Ada beberapa etika dalam bertransaksi jual beli di pasar Kamis Lipat Kajang yaitu

1. Kejujuran

Para pedagang melakukan transaksi jual beli bukan hanya semata-mata meraup keuntungan yang besar (Z, 2022: 48). Akan tetapi mereka tetap mengedepankan kejujuran kepada setiap calon pembeli, mulai dari menawarkan barang yang ingin dijualnya dengan keadaan baik, menanyakan kepada pembeli bahwa barang yang dibelinya sudah benar-benar ridha dengan harga yang disepakatinya, para penjual juga memperhatikan tingkat kesehatan, kandungannya, dan baik buruknya, para penjual tidak mengurangi timbangan/ukuran/jumlah barang yang telah dibeli oleh konsumen karena tindakan tersebut benar-benar sangat dilarang baik dalam bidang ekonomi maupun dalam agama Islam.

Setiap pedagang hal mutlak harus ada yaitu memiliki sepat kejujuran, karena kejujuran merupakan kunci mencapai derajat yang lebih tinggi baik secara materi maupun di sisi Allah Swt (Nurhadi & Wati, 2019: 102). Kejujuran merupakan tongkat utama untuk menjalankan sebuah usaha supaya para konsumen tetap terus terjaga untuk bisa kembali lagi kepada pedagang tersebut, dan meningkatkan pembelian dari sebelumnya.

Mayoritas pedagang di pasar Kamis Lipat Kajang mengetahui memiliki pengetahuan agama yang diperoleh melalui pendidikan formal selama mengikuti pendidikan di sekolah

dan pendidikan informal yang diperoleh melalui pengajian-pengajian yang disampaikan oleh ustadz tempat pengajian serta ditambah dengan membaca buku-buku agama lainnya. Namun sebagian kecil pedagang tidak mengetahui secara spesifik barang apa saja yang tidak boleh diperjualbelikan menurut Islam. Apabila semua pedagang sudah memiliki pengetahuan agama tentu saja tidak akan mudah terpengaruh oleh berbagai bentuk tipuan dalam perdagangan, sehingga tidak sulit membedakan mana perdagangan yang baik (*mahmudah*) dan perdagangan yang buruk dan tercela (*mazmumah*) (Aminullah, wawancara, 08 September 2022).

2. Amanah

Mayoritas pedagang Pasar Kamis melakukan tindakan keadilan. Tindakan keadilan terlihat ketika menawarkan barang dagangannya, yang dilakukan pedagang memberitahukan mana barang harga yang kualitasnya tinggi dan barang dengan kualitas yang rendah (Nilava & Fauzi, 2020: 10).

Ibu Paitoini selaku Pedagang tahu dan tempe menjelaskan jualan tahu atau tempe yang tidak habis, akan dibawa kembali kerumah biar masih terlihat kenceng dan bagus, jika sudah sampai 3 hari juga belum habis, dan tahu pun sudah hancur maka akan dijual dengan harga miring (Paitoini, wawancara, 08 September 2022). Bapak Joni selaku pedagang gorengan menambahkan barang dagang yang saya jual adalah titipan orang, jika ada yang tidak laku maka akan dikembalikan kepada tokenya, sehingga saya selaku penjual tidak rugi (Joni, wawancara, 08 September 2022).

Bapak Darif pedagang ikan mengenai bagaimana cara pedagang menanggapi konsumen yang menawar barangnya kalau ada pembeli yang menawar barang dagangannya saya mesti sabar namanya juga penjual harus punya kesabaran banyak namun ketika ada yang menawarnya kelewatan saya akan abaikan pembeli tersebut (Darif, wawancara, 15 September 2022).

Di pasar tradisional pasti menerapkan “akad tukar menukar” sebagai salah satu syarat sahnya aktifitas jual-beli, walaupun terkadang ada pembeli yang tidak membalasnya. Unsur terpenting dalam berdagang adalah menerapkan prinsip sama-sama rela antara penjual dan pembeli, pedagang sangat memperhatikan hal ini, “walau mendapat uang sedikit jika sama-sama rela, hati merasa senang, daripada mendapat uang banyak tetapi pembeli pulang dengan wajah murung dan terpaksa, itu akan membuat konsumen merasa

tidak nyaman”. Tawar menawar dalam pasar adalah hal yang lumrah yang sering terjadi apalagi jika kita ke pasar tradisional, karena di pasar tradisional pasti kita akan menemukan pembeli yang menawar barang yang diinginkan. Beda halnya dengan pasar non tradisional (super market) yang harganya sudah tertera dengan jelas ada di tempat dan tidak akan bisa di tawar (Joni, wawancara, 08 September 2022).

Rosminawati pedagang buah-buahan menjelaskan konsumen tidak boleh menukar barang yang sudah dibeli namun ketika ada kesepakatan diawal kalau barang tersebut tidak sesuai maka boleh menukarnya tapi tidak boleh menukar barang dengan uang harus dengan barang lagi demi menjaga kebaikan bersama, masalah tukar menukar seharusnya sudah ada komitmen dari awal kenapa boleh ditukar dan apa penyebabnya kenapa barang yang dibeli ditukar, jika memang terjadi kesalahan barang dari penjual maka boleh ditukarkan namun jika kelalaian atau kerusakan pada barang (buah) disebabkan oleh pembeli sendiri ya seharusnya pembeli tidak menukarkan barangnya lagi, jika itu terjadi maka akan mengakibatkan kerugian bagi penjual, ini tentu tidak adil. Biasanya barang yang tukar akan dikurangi timbangannya oleh penjual, karena barang yang rusak yang dikembalikan akan tidak ada lagi yang menampungnya. Oleh karena itu pembeli mengurangi timbangan dari 2 kg misalnya menjadi 1 setengah kg, supaya dapat menimalisir kerugian pedagang (Rosminawati, wawancara, 22 September 2022).

3. Tidak Mengambil Untung Terlalu Banyak

Ibu Paitoini mengatakan tidak bersepakat harga dengan penjual yang sama jenisnya walaupun kita ngambil barang dagangan dari orang yang sama namun disini banyaknya malah bersaing harga dengan yang lain, ada yang menjual setinggi-tingginya ada juga yang menjual paspasan tidak mengambil untung banyak. Bisa dilihat bahwa Pedagang merasa bersaing dalam berdagang dengan pedagang lain. Contohnya, dari segi harga berbeda-beda di ibu Paitoini mematok harga tahu Rp. 3.000 mendapatkan 5 potong tahu yang berukuran kecil sedangkan di pedagang yang lain mendapatkan 4 potong tahu padahal berukuran sama dengan tahu yang dijual ibu Paitoini. Walaupun barang dagangan diambil dari toke yang sama. Namun pedagang selalu bersaing dan mencari keuntungan sesuai dengan pedagang itu sendiri, hal ini dapat kita lihat bahwa orang yang berjualan di pasar ini banyak menjual barang yang sejenis. Dikarenakan tempat berjualan tidak dikelompokkan menurut jenis barang dagangannya maka konsumen tidak mengetahui mana yang lebih murah dan mana yang mahal (Paitoini, wawancara, 08 September 2022).

Ibu Saniah menambahkan barang yang mereka jual itu sudah harga pasaran dan tidak akan berbeda-beda dengan pedagang lain karna sudah ada ketentuan untuk mengambil untungnya, jadi tinggal kita bagaimana melayani pembeli dengan baik supaya mereka menjadi pelanggan kita (Saniah, wawancara, 29 September 2022).

Disini berbeda dengan apa yang dikatakan ibu Paitoini, Ibu Saniah beliau sudah mempunyai kesepakatan harga, atau sudah harga pasarnya jadi tidak bisa di naikan lagi keuntungannya jika tidak mau pembeli pada kabur. Harga Mie sudah ada pasarnya yaitu mulai dari Porsi Rp. 5.000 s/d 15.000/Bungkus/ x makan (tergantung permintaan konsumen) dan semua pedagangpun harganya sama tidak ada bedanya.

Bisa terlihat jelas bahwa Ibu Saniah tersebut tidak takut untuk bersaing, dalam persaingan memang terkadang kawan bisa menjadi lawan, pedagang yang lemah dalam bersaing, bisa saja menghalalkan segala strategi, seperti menjelekkan pedagang lain dimuka pembeli. Beliau mengatakan yang terpenting itu hanya dalam bentuk pelayanan yang baik kepada konsumen supaya konsumen mau balik lagi. Beliau yakin pada umumnya bahwa semua rezeki ini datang dari Allah swt.

4. Hutang Dicatat

Ibu Sangkui selaku Pedagang Keperluan Dapur (Rumah Tangga) mengatakan semua pedagang tidak menyediakan hutang namun ada saja yang berhutang. Saya tidak mencatat jika ada yang berhutang hanya mengingat-ingat saja siapa yang berhutang dan berapa hutangnya karna sudah menjadi pelanggan. Namun ketika ada konsumen yang sering berhutang maka akan dicatat karena dikhawatirkan akan lupa (Sangkui, wawancara 29 September 2022)

Dalam etika jual beli baik pelanggan lama maupun baru perlu dicatat agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan. Setiap pedagang dianjurkan mencatat setiap transaksi dalam perdagangan terutama yang dilakukan tidak secara tunai (hutang). Walaupun sistim pencatatannya belum memenuhi standar pembukuan namun sudah bisa sebagai alat bukti awal telah terjadinya jual beli secara tidak tunai seperti tanggal dan jumlah hutang jual beli (Firdaus, 2019: 80).

5. Ramah dan Sopan

Seseorang penjual harus memiliki etika yang baik seperti ramah, sopan, saling menghargai satu sama lain, dan murah senyum (Marwal & Halid, 2021: 80). Ibu Sangkui

mengatakan, seorang pedagang dengan berusaha sebaik mungkin dalam melayani pembeli, misalnya dengan sikap ramah dan sabar, karena dengan begitu calon pembeli akan merasa senang, dan tidak malas untuk mampir sekedar melihat-lihat barang yang tersedia. Jika pedagang tidak ramah bahkan ketika ditanyakan sesuatu, orang akan malas untuk mendekati kios kita, apalagi untuk membeli. Adanya motif ingin melayani dengan baik, menjadikan pedagang mudah untuk menjalin hubungan baik dengan pelanggan maupun calon pembeli (Sangkui, wawancara 29 September 2022).

Kunci keberhasilan setiap usaha adalah sabar, maka untuk mengetahui apakah pedagang di Pasar Kamis Lipat Kajang sabar dalam jual-beli. Dari hasil wawancara bersama Bapak Joni selaku Pedagang Gorengan dan makanan ringan mengatakan tidak boleh marah-marah ketika ada yang tidak jadi membeli barang pasca tawar menawar. Jika dibeli disyukuri, jika tidak jadi dibeli berarti belum rezeki. Jadi mesti banyak-banyak sabar aja sebagai pedagang dan tidak boleh marah-marah itu bisa saya tidak punya pelanggan lagi (Joni, wawancara, 08 September 2022).

Pedagang yang menyatakan selalu sabar dalam jual beli di Pasar Kamis Lipat Kajang. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa sebagian pedagang sudah sabar dalam menghadapi pembeli, walaupun berbagai ulah pembeli yang dihadapi oleh pedagang. Ada pembeli yang sudah menawar, memilih serta membongkar bongkar barang dagangan kemudian, membatalkan akad jual beli tanpa alasan yang jelas, sebagian pedagang sudah teruji kesabaran karena sudah bisa menghadapi tingkah laku pembeli yang cerewet dan pedagang selalu sabar sehingga tidak pernah mengomel terhadap tingkah laku pembeli.

Ibu Butet selaku Pedagang sayur-mayur mengatakan berjualan disini dengan rasa ikhlas dan tidak ada maksud apa-apa kecuali untuk memenuhi kebutuhan keluarga, jika baik kepada pembeli dan melayani pembeli dengan sepenuh hati maka apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita, kalau kita melakukan perbuatan baik nanti akan dibalas pula kebaikan kita, begitu pula sebaliknya, jika kita melakukan perbuatan jelek maka kejelekan kita akan dibalas jelek juga (Butet, wawancara, 29 September 2022).

Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. dalam menjalankan perniagaannya, dalam hal ini beliau memiliki kaistimewaan, beliau menjalankan usahanya tersebut semata-mata demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, bukan untuk menjadi seorang jutawan. Hal ini dikarenakan beliau tidak pernah memperlihatkan kecintaan yang sangat besar terhadap harta kekayaan. Karena saat itu berdagang (berbisnis) merupakan satu-satunya pekerjaan yang mulia yang tersedia baginya pada saat itu. Pada prinsipnya

keuntungan besar bukan merupakan satu wujud keberhasilan seorang pebisnis dalam usahanya tersebut, namun keberhasilan yang sesungguhnya terletak pada rasa menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Swt kepada seseorang sebagai bekal hidup di dunia, namun tetap tak melupakan mencari bekal hidup untuk akhirlatnya (Tiakoly et al., 2019: 110).

Dalam konteks jual-beli, setiap orang yang terlibat dalam transaksi harus menjelaskan sifat-sifat dan ciri-ciri barang yang diperjualbelikan sehingga kalau ada cacat dapat diketahui si pembeli (Hidayat & Kuswandi, 2015: 67). Kalau ia tidak menjelaskannya, pada hakikatnya ia telah menimpakan kerugian kepada orang lain (Wati et al., 2019: 170).

6. Tidak Ada Unsur Penipuan

Bertransaksi dalam hal jual beli tidak dibenarkan adanya unsur penipuan, baik dari kualitas barang maupun timbangan (Z, 2022: 164). Tidak dibenarkan para penjual mengurangi timbangan yang dapat merugikan pembeli. Karena menipu salah satu perbuatan yang tercela yang dapat merusak hubungan penjual dengan pembeli (Firdaus, 2019: 84).

Di Pasar Kamis Lipat Kajang, masih ada beberapa pedagang yang menjual barang yang telah kadaluarsa, timbangan yang kurang ini tentu dapat membahayakan pembeli dan merugikan pembeli, ini dilakukan demi meraup keuntungan yang lebih tinggi (Aminullah, wawancara, 08 September 2022).

Perspektif Hukum Islam Terhadap Etika Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Kampong Lipat Kajang

Islam tidak hanya mengatur tentang ibadah saja yakni hubungan manusia dengan tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia (Nurhadi & Wati, 2019). masalah telah mengatur bagaimana tata cara pedangan yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan agama. Seorang penjual harus mengetahui dan menerapkan etika dalam jual beli sehingga dalam berjualan akan menjadi berkah, tidak membuat para calon penjual tersinggung dan akan lebih mudah menarik pelanggan (Adim & Salam, 2021: 76).

Terdapat beberapa hal yang penting terkait dengan etika transaksi jual beli dalam Islam, untuk menganalisis apa saja yang terjadi di pasar kamis Lipat Kajang yaitu:

1. Jujur

Juju merupakan sifat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang pedagang untuk menjaga kepercayaan konsumen. Ketika seorang pedagang hilang sifat kejujurannya maka akan berdampak kepada usahanya karena konsumen tidak nyaman untuk membeli

dagangannya (Fauzi, 2013: 158). Jujur merupakan ciri orang mukmin, ketika mulai tidak jujur akan menghilangkan kemukminannya. Oleh karenanya, harus menjunjung tinggi sifat kejujuran, tanpa kejujuran maka usaha yang dijalankan akan jauh dari keberkahan (Tiakoly et al., 2019: 115).

Dalam menentukan kejujuran di pasar kamis di Lipat Kajang bisa dilihat dari beberapa hal yakni:

a. Barang jualan cacat

Masih ditemukan ada beberapa pedagang yang tidak jujur dalam berdagang di pasar kamis Lipat Kajang. Terlihat dari dagangannya misalnya penjual cabe, biasanya pedagang akan mencampuradukkan cabe yang bagus dengan cabe yang kurang bagus, sehingga pembeli tidak terlalu melihat hal yang tak bagus itu, dan kelihatan pada saat sampai di rumah, ternyata masih ada beberapa cabe yang busuk yang tak layak untuk di konsumsi. Namun ada beberapa pedagang cabe yang menjaga kualitas dagangannya (Fatimah, wawancara, 29 September 2022).

b. Penipuan

Penipuan ini tentu dilarang dalam Islam, karena Islam sangat mengecam perbuatan menipu karena dapat merugikan orang lain (Hidayat & Rahmania, 2019: 94). Di pasar kamis masih ada pedagang yang menipu konsumen misalnya sebagian pedagang buah-buahan, pedagang mengatakan manis dan sudah masak. Namun setelah dinikmati rasanya tidak manis, dan sering juga para konsumen kecewa (Fatimah, wawancara, 29 September 2022).

c. Mengurangi timbangan

Mengurangi timbangan merupakan salah satu perbuatan yang sangat tercela dan menyalahi dalam aturan Islam. Namun masih ditemukan di Pasar Kamis Lipat Kajang yang melakukan pengurangan timbangan, misalnya saja penjual gula dan ikan. Ada beberapa pedagang yang menjual gulanya dengan timbangan setengah atau 1 kg. Namun, ketika sampai di rumah, ditimbang dengan timbangan normal, gula tersebut tidak sampai 1 kg. Begitu juga dengan beberapa pedagang ikan, terlihat dari timbangannya 1 kg tapi karena tidak seberat 1 kg, pembeli menimbang kembali ditempat berbeda, ternyata memang betul tidak sampai 1 kg (Aminullah, wawancara, 08 September 2022). Ini merupakan sifat yang kurang baik, hanya memikirkan keuntungan semata dan tidak memikirkan apakah itu

dibenarkan dalam Islam atau malah akan mendapat laknat dari Allah dan Rasulnya ketika melakukan pengurangan timbangan (Rahmawati et al., 2022: 895).

2. Amanah

Ketika sebuah transaksi dilakukan antara pedagang dan pembeli. Jika barang tersebut tidak cocok maka barang tersebut boleh dikembalikan kepada pedagang seperti itu tuntunan dalam maslaha bermuamalah (Haryanti & Wijaya, 2019: 127). Namun berbeda di Pasar Kamis Lipat Kajang, bahwa jika barang itu tidak cocok maka dikembalikan kepada pedagang dan akan diganti dengan ukuran lain, jika ukurannya tidak ada yang cocok, pembeli tidak boleh meminta uangnya kembali, pembeli harus membeli sesuatu yang harganya sama dengan barang yang ia kembalikan (Darif, wawancara, 15 September 2022).

3. Ikhtiar

Tidak dibenarkan kepada pedagang untuk menimbun barang dagangannya ketika para konsumen sedang membutuhkannya, dengan tujuan mendapat keuntungan yang banyak. Ini merupakan perbuatan yang tidak baik. Di Pasar Kamis Lipat Kajang tidak ada yang menimbun barang dagangannya, semua pedagang akan menjual dagangannya (Paitoini, wawancara, 08 September 2022).

4. *Tabligh* (Komunikatif)

Pedagang harus memiliki sifat *tabligh*, supaya bisa berkomunikasi dengan baik. Pedagang akan menyatakan bahwa barang ini kualitasnya bagus, atau kurang bagus. Sehingga pembeli merasa nyaman dan akan membeli barang dagangan tersebut. Berita yang disampaikan kepada pembeli harus benar supaya transaksi jual beli tersebut sah dalam tuntunan agama Islam. Berbeda dengan beberapa pedagang yang berada di Pasar Kamis Lipat Kajang yang mengabaikan komunikasi yang baik, sehingga sering terjadi pembeli meras dirugikan, karena pernyataan pedagang yang menyatakan kualitas bagus, tapi ternyata kualitasnya juga tak sebagus ucapan penjual (Saniah, wawancara, 29 September 2022).

KESIMPULAN

Salah satu profesi yang menjajikan adalah pedagang, seorang pedagang harus memiliki jujur, *tabligh*, amanah, dan ikhtiar. Dipasar Kamis Lipat Kajang telah menetapkan beberapa aturan yang sesuai dengan aturan dalam hukum Islam. Namun masih menemukan beberapa pedagang yang hanya memikirkan keuntungan saja dengan tanpa memperdulikan apakah hukumnya boleh atau diharamkan, seperti masiha ada yang mengurangi timbangan,

menjelaskan barang dagangan tidak sesuai dengan kenyataan, dan tidak bisa mengembalikan barang dagangan. Hal ini tentu berseberangan dengan hukum Islam yang mengatur etika transaksi jual beli, bahwa pedagang harus jujur, tidak menipu, tidak mengurangi timbangan, jika barang tidak cocok maka boleh dikembalikan, dan pedagang harus ramah dan sopan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adim, A., & Salam, A. (2021). Analisis Praktek Penjualan Para Pedagang Sembako Muslim Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pedagang Muslim Sembako Di Pasar Tradisional Ambarketawang, Gamping Kabupaten Sleman). *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 74–91. <https://doi.org/10.53515/lantabur.2021.3.1.74-91>
- Athar, G. A. (2020). Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang di Pasar Tradisional di Kota Binjai Sumatera Utara. *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UISU*, 9(1), 124–134.
- Az-Zuhaili, W. (2009). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jilid 10). Gema Insani.
- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis data*. Raja GrafindoPersada.
- Fauzi, I. Y. (2013). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Firdaus, M. (2019). Penerapan Etika Bisnis dalam Melakukan Transaksi Penjualan di Pasar Tradisional Kota Langsa Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 4(1), 76–100. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/1376>
- Haryanti, N., & Wijaya, T. (2019). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Pd Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 122–129. <https://doi.org/10.37058/jes.v4i2.1156>
- Hidayat, E., & Kuswandi, E. (2015). *Fiqih Jual Beli*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Hidayat, M. R., & Rahmaniah, A. (2019). Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Sentra Antasari Banjarmasin dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Journal of Islamic and Law Studies*, 3(2), 92–107. <https://doi.org/10.18592/jils.v3i2.3247>
- Marwal, M. R., & Halid, S. J. (2021). Implementasi Etika Transaksi Jual Beli Dalam Islam Pada Pasar Tradisional Di Watampone. *Jurnal Al-Tsarwah*, 4(2), 73–100. <https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v4i2.2359>
- Nilava, I., & Fauzi, A. (2020). Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Ngronggo Kota Kediri. *At-Tamwil*, 2(2), 218–236. <https://doi.org/10.33367/at.v2i2.1338>
- Nurhadi, & Wati, S. (2019). Analisis Konsep Etika Bisnis Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Selasa Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, Dan Teknologi*, 3(1), 99–115.

<https://doi.org/10.33753/mandiri.v3i1.55>

- Rahmawati, N. T., Kosim, M., & Sutisna, S. (2022). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional: Studi Kasus Pasar Leuwiliang, Kab. Bogor. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(4), 894–907. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i4.2213>
- Tarmizi, E. (2018). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. P.T. Berkah Mulia Insani.
- Tiakoly, K., Wahab, A., & Syaharuddin, S. (2019). Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Pedagang Barang Campuran di Pasar Tradisional Gamalama. *Jurnal Iqtisaduna*, 5(1), 102–123. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v5i1.10812>
- Wati, A., Paramansyah, A., & Damayanthi, D. (2019). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli: Studi Kasus Pasar Tradisional Pendopo Empat Lawang, Sumatera Selatan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2(2), 161–177. <https://doi.org/10.47467/elmal.v1i2.344>
- Z, W. (2022a). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol. *ARJIS (Abdurrauf Journal of Islamic Studies)*, 1(1), 45–54.
- Z, W. (2022b). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Kandang: Analisis Terhadap Persepsi dan Praktik Masyarakat Blok 15 Aceh Singkil. *ARJIS (Abdurrauf Journal of Islamic Studies)*, 1(2), 160–171.